

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan paparan pada bab-bab sebelumnya, dengan memperhatikan rumusan masalah dan hasil penelitian, maka dengan ini Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penulis menilai dalam hal ini telah terjadi diskrepansi atau kesenjangan hukum antara putusan/penerapan hukum (*das sein*) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*das sollen*). Dimana dalam upaya peradilan sebagaimana dalam studi kasus pada Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan dalam tingkat pertama dalam kasus ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang diatur dan sesuai dengan Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Jakarta ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, bahwa setelah semua langkah upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan maka langkah peradilan yang dapat diambil dengan mengajukan gugatan ke pemeriksaan persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bukan dengan mengajukan gugatan perkara sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan hukum formil atau hukum acara dari hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Upaya administratif mutlak harus di lakukan sebagai amanah pasal 48 UU no. 5 tahun 1986 ayat (1) berbunyi : “Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus selesai melalui upaya administratif yang tersedia”.

Sehingga apabila upaya administratif belum selesai dalam penelitian ini belum ada putusan banding administratif tetapi penggugat mengajukan gugatan sehingga majelis hakim dari tingkat *Judex Facti* sampai dengan Mahkamah Agung menolak gugatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung hendaknya dapat menganalisa dan menerapkan hukum sesuai dan sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai petunjuk teknis (*juknis*) dari Undang-Undang tersebut secara luas dan mendalam agar dalam setiap pertimbangan dan pengambilan putusan pada setiap tingkat pemeriksaan pengadilan dapat diputuskan dengan benar dan sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum itu sendiri yaitu terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
2. Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil memahami haknya dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap sengketa kepegawaian, harus memperhatikan pasal 48 dan pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memahami tentang Upaya Administrasi sebelum kemudian mengajukan gugatan ke Tata Usaha Negara.